



PUTUSAN

Nomor 1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2014 di KABUPATEN BONE, dengan dinikahkan dan sekaligus wali nikah oleh ayah kandung Pengugat yang bernama Syahril, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nasir dan Muh. Nur dengan mahar nikah seperangkat alat sholat.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir dirumah bersama di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Muhammad Andika Syafutra bin Sudirman, umur 5 tahun dan Ade Fingka Safutri binti Sudirman, umur 2 tahun, Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
Tergugat sering minum minuman keras memabukkan
Tergugat sering selingkuh
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Mei 2014 di KABUPATEN BONE.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing SAKSI 1 dan Kasmah binti Marzuki, selengkapnyalah keterangan saksi tersebut selengkapnyalah dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan cerai Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 25 Mei 2014 di KABUPATEN BONE, dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-perundangan yakni dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum, Oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan cerai Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras memabukkan bahkan Tergugat sering selingkuh, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras memabukkan bahkan Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 9 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.W/tp



yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksehangatan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat. secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Mei 2014 di KABUPATEN BONE;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj.Ernawati,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. M. Hasby, M.H.

ttd

Dra. Hj. Ernawati, SH, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.1224/Pdt.G/2020/PA.Wtp